



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.304-BPKAD/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN
ANGGARAN BELANJA DAERAH PER SEMESTER BERDASARKAN SUMBER
PENDANAANNYA TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan percepatan penyerapan anggaran belanja daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyerapan anggaran belanja daerah per semester berdasarkan sumber pendanaannya yang dilakukan oleh suatu tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Per Semester Berdasarkan Sumber Pendanaannya Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BPKAD	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 63), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PER SEMESTER BERDASARKAN SUMBER PENDANAANNYA TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Belanja per Semester berdasarkan Sumber Pendanaannya, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap percepatan penyerapan Anggaran Belanja Daerah per Semester berdasarkan Sumber Pendanaannya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Uraian tugas keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.304-BPKAD/2019
Tanggal : 1 Juli 2019
Tentang : Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Per Semester Berdasarkan Sumber Pendanaannya Tahun Anggaran 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PER SEMESTER BERDASARKAN SUMBER PENDANAANNYA TAHUN ANGGARAN 2019

Pengarah I : Bupati Lebak
Pengarah II : Wakil Bupati Lebak
Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kab. Lebak
Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Lebak
Ketua : Kepala BPKAD Kab. Lebak
Anggota : 1. Sekretaris BPKAD Kab. Lebak;
2. Kabid Anggaran BPKAD Kab. Lebak;
3. Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kab. Lebak;
4. Kabid Aset BPKAD Kab. Lebak;
5. Kabid Perbendaharaan BPKAD Kab. Lebak;
6. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bangda BAPPEDA Kab. Lebak;
7. Kabag Adm Pembangunan SETDA Lebak
8. Auditor Muda Inspektorat Daerah Kab. Lebak
9. Kasubbid Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Belanja BPKAD Kab. Lebak;
10. Kasubbid Perencanaan Anggaran BPKAD Kab. Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

11. Kasubbid Regulasi dan Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD Kab. Lebak;
12. Kasubbid Kas Daerah BPKAD Kab. Lebak;
13. Kasubbid Belanja Tidak Langsung BPKAD Kab. Lebak;
14. Kasubbid Belanja Langsung BPKAD Kab. Lebak;
15. 5 (lima) orang Pelaksana pada BPKAD Kab. Lebak.



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.304-BPKAD/2019

Tanggal : 1 Juli 2019

Tentang : Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Per Semester Berdasarkan Sumber Pendanaannya Tahun Anggaran 2019

URAIAN TUGAS TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PER SEMESTER BERDASARKAN SUMBER PENDANAANNYA TAHUN ANGGARAN 2019

1. Pengarah, bertugas:
Memberikan arahan dan petunjuk umum serta memantau kegiatan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Per Semester Berdasarkan Sumber Pendanaannya Tahun Anggaran 2019.
2. Penanggungjawab, bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. Memimpin kegiatan Tim dalam mengevaluasi dan mengawasi penyerapan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2019;
 - c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2019; dan
 - d. Menyampaikan Laporan Kegiatan Tim kepada Bupati.
3. Koordinator, bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan Tim dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyerapan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2019;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. Mengkoordinasikan kegiatan Tim kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - c. Menyusun bahan kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2019;
 - d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2019; dan
 - e. Menghimpun, menyusun dan mendokumentasikan Laporan dari Ketua.
4. Ketua, bertugas:
- a. Mengkoordinasikan kegiatan evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2019 untuk tiap sumber pendanaannya;
 - b. Memantau dan memberikan arahan teknis kepada anggota Tim pada masing-masing bidang tugas sesuai sumber pendanaannya;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan laporan penyerapan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2019 pada masing-masing bidang tugas sesuai sumber pendanaannya; dan
 - d. Bersama penanggungjawab menyusun dan mendokumentasikan laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
5. Anggota, bertugas:
- a. Mengumpulkan bahan evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2019 pada masing-masing bidang tugas sesuai sumber pendanaannya; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. Menyusun laporan evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2019 pada masing-masing bidang tugas sesuai sumber pendanaannya.

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	